

ANALISIS KINERJA ANGGOTA DPD RI

(Studi Kasus Eni Sumarni Daerah Pemilihan Jawa Barat Periode 2014-2019)

SKRIPSI

Program Studi S-1 Ilmu Politik



MITA AYU SUNDARI

1906016039

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UIN WALISONGO

2023

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

ANALISIS KINERJA ANGGOTA DPD RI

(Studi Kasus Eni Sumarni Daerah Pemilihan Jawa Barat Periode 2014-2019)

Disusun Oleh:

Mita Ayu Sundari

1906016039

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 23 Februari 2023 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua




Drs. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 196805051995031002

Sekretaris



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

Penguji I



Dr. Rofiq, M.Si
NIP. 197303052016011901

Penguji II



Muhammad Mahsun, M.A
NIP. 1985111822016011901

Pembimbing I



Drs. Nur Syamsudin, M.Ag
NIP. 196805051995031002

Pembimbing II



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198505022019031007

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 5 (Lima) Eksmplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamu'alaikum.Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami yang menyatakan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Mita Ayu Sundari

NIM : 1906016039

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : ANALISIS KINERJA ANGGOTA DPD RI (Studi Kasus Eni Sumarni Daerah Pemilihan Jawa Barat Periode 2014-2019)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, Wassalamualaikum, Wr.Wb

Semarang, 23 Januari 2023

Pembimbing I



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 196805051995031002

Pembimbing II



Nuqlir Bariklana

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Mita Ayu Sundari menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “ANALISIS KINERJA ANGGOTA DPD RI (Studi Kasus Eni Sumarni Daerah Pemilihan Jawa Barat Periode 2014-2019)” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini, maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. sekian dan terima kasih.

Semarang, 20 Desember 2023

Yang menyatakan

Mita Ayu Sundari

1906016039

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya serta karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul ANALISIS KINERJA ANGGOTA DPD RI (Studi Kasus Eni Sumarni Daerah Pemilihan Jawa Barat Periode 2014-2019) tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga penulis panjatkan Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita sangat nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang penulis dapatkan dan merupakan sebuah hasil akhir dari akumulasi proses pembelajaran yang penulis dapatkan selama penulis berkuliah di jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran penulis selama berkuliah di Fisip UIN Walisongo Semarang dan di dalam penyusunan serta penulisan skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. Imam Tufiq M. Ag yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth M. Hum yang sekaligus juga merupakan dosen motivator dalam kepenulisan ilmiah, penulis ucapkan terima kasih atas segala ilmu yang diberikan dalam bimbingan, arahan, saran dan motivasi selama berkuliah disini.

3. Kepala Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. Nur Syamsudin, M. Ag yang sekaligus menjadi dosen pembimbing skripsi. dan pak nUqlir Bariklana yang juga dosen pembimbing saya. Penulis ucapkan terima kasih atas segala ilmu, arahan dan juga dukungan serta motivasi yang besar kepada penulis sehingga penulis mampu mengaplikasikan segala ilmu yang diberikan dan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan lancar, cepat, dan tepat.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fisip UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun M.A yang telah memberikan ilmunya.
5. Segenap jajaran dosen Fisip UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan ke dalam penyusunan serta penulisan skripsi yang penulis lakukan.
6. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
7. Ayah dan Ibu Penulis, Bapak Umang Subarna dan Ibu Ira Kurniawati serta keluarga atas segala dukungan motivasi, moral, material yang tak terhingga bagi penulis sehingga mampu mengantarkan penulis sampai dengan titik ini dengan mampu menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Eni Sumarni selaku anggota DPD RI dan Handal selaku staf ahli anggota yang sudah memberikan segala informasi yang dibutuhkan penulis sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun.
9. Teman dekat penulis Khika Adistiadiva, Jihan Rezkah Putri, Nadya Jasmine Faradilla, dan Adela Alifia yang telah memberikan dukungan motivasi dan semangat yang tak terhingga bagi penulis.

10. DEMA FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah menemani proses berorganisasi selama kuliah dan memberikan banyak pengalaman yang membuat diri ini berkembang dan tumbuh dewasa.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis meminta maaf apabila dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan masukan sangat dibutuhkan oleh penulis agar menjadi koreksi dan meningkatkan kualitas dari tulisan penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas segala perhatian yang diberikan. Sekian.

Semarang, 20 Desember 2023

Penulis

Mita Ayu Sundari

PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirohim Dengan segala syukur dipanjatkan pada Alloh SWT
Tuhan semesta alam dan tidak ada yang mampu menandingi kekuatan serta
kekuasaanya*

*Saya persembahkan sebuah karya ini untuk kedua orang tua saya Bapak
Umang Subarna dan Ibu Ira Kurniawati yang telah berjuang keras untuk membiayai
anaknya kuliah dan tidak pernah berhenti dalam memanjatkan doa-doa yang terbaik
untuk anaknya.*

MOTTO

“ Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi mereka ”

-Eleanor Rosevelt

“Keberhasilan bukan milik orang pintar. Keberhasilan milik mereka yang terus berusaha”

-B. J. Habibie

Mita Ayu Sundari

1906016039

ANALISIS KINERJA ANGGOTA DPD RI

(Studi Kasus Eni Sumarni Daerah Pemilihan Jawa Barat Periode 2014-2019)

Abstrak

Perubahan UUD 1945 menciptakan sebuah lembaga baru didalam struktur pemerintahan Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan adanya DPD RI diharap bisa menjembatani antara pusat dengan daerah dalam menghadapi berbagai permasalahan. Tetapi dalam praktiknya DPD dinilai sangat lemah jika dibandingkan dengan DPR karena DPD hanya diberi kewenangan dalam bidang legislasi yang menangani isu-isu terkait yang bersifat kedaerahan, itupun hanya sekedar mengajukan dan ikut diskusi namun tidak bisa ikut pada saat pengambilan keputusan akhir. Namun ditengah keberadaan DPD yang lemah, terdapat petahana perempuan dari Jawa Barat yaitu Eni Sumarni yang memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut dengan perolehan suara cukup tinggi yang mengindikasikan kinerjanya yang baik. Dari permasalahan tersebut, muncul pertanyaan terkait akuntabilitas dan responsivitas kinerja Eni Sumarni sehingga bisa memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan pendekatan studi kasus. Dalam penelitian ini digunakan teori capaian kinerja melalui aspek akuntabilitas dan responsivitas. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan pengumpulan dokumen. Kinerja tersebut dapat dilihat dari aspek akuntabilitas dan responsivitas.

Pada akuntabilitas, Bappenas menyebutkan pelaksanaan tugas dengan prinsip akuntabilitas dapat dikatakan terpenuhi apabila terdapat 3 poin yaitu 1) Adanya

kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan; 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan; 3) Adanya output dan *outcome* yang terukur. Dari ketiga poin tersebut, Eni Sumarni telah memenuhi kriteria tersebut. Dalam responsivitas untuk bisa menilai dari kinerja Eni Sumarni selaku Anggota DPD RI perwakilan dari Provinsi Jawa Barat maka perlunya memperhatikan beberapa indikator seperti 1) Ada tidaknya pengaduan dari masyarakat. 2) Sikap aparat birokrasi dalam merespons pengaduan dari masyarakat. 3) Penggunaan pengaduan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang. 4) Dengan terpenuhinya keempat unsur atau poin penting dari penilaian terhadap Eni Sumarni maka dapat dikatakan bahwa Eni Sumarni telah bersikap responsif selama jabatannya dalam 1 periode sebagai DPD RI wilayah Jawa Barat.

Kata kunci: Kinerja anggota DPD, Akuntabilitas, Responsivitas, Jawa barat, Indonesia

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
Abstrak.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
A. Rumusan Masalah.....	4
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
C. Tinjauan Pustaka.....	4
1. Kinerja DPD RI.....	5
D. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Sumber dan Jenis Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data.....	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	17
KERANGKA TEORI	17
BAB III	23
SEJARAH JAWA BARAT, DPD RI JAWA BARAT DAN PROFIL ENI SUMARNI	23
BAB IV Analisis Akuntabilitas Kinerja Eni Sumarni Periode 2014-2019	27
BAB V Analisis Responsivitas Kinerja Eni Sumarni Periode 2014-2019.....	37
BAB VI.....	47
PENUTUP	47
KESIMPULAN DAN SARAN.....	47

Lampiran.....49
Daftar Pustaka..... 51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif	14
---	----

DAFTAR TABEL

Table 1. Jumlah Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan UUD 1945 menciptakan sebuah lembaga baru didalam struktur pemerintahan Indonesia, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dengan hadirnya DPD dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR didukung dan diperkuat oleh DPD. Fungsi DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi masyarakat dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan yang menjadi penyalur berbagai macam aspirasi dari berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan lembaga DPD merupakan upaya untuk menampung prinsip perwakilan daerah dan untuk melaksanakan prinsip checks and balances antar lembaga perwakilan yang ada di Indonesia (Akbarudin, 2013).

Dengan adanya DPD RI diharap bisa menjembatani antara pusat dengan daerah dalam menghadapi berbagai permasalahan dan juga bisa menjadi tameng untuk memperjuangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat daerah. Keberadaan DPD RI juga menjadi harapan masyarakat agar segala permasalahan yang ada di daerah bisa diangkat dan disalurkan kepada pusat lalu dibahas dan dapat menemukan titik temu yang berpihak kepada rakyat. DPD menjadi garda terdepan disetiap daerah pilihnya, harapan masyarakat begitu besar kepada DPD karena DPD merupakan tangan pertama untuk menyalurkan berbagai macam aspirasi masyarakat daerah. DPD juga dituntut oleh masyarakat agar selalu ada dipihak masyarakat.

Dalam praktiknya fungsi legislasi DPD dinilai sangat lemah jika dibandingkan dengan DPR, karena DPD hanya diberi kewenangan dalam

bidang legislasi yang menangani isu-isu terkait yang bersifat kedaerahan, itupun hanya sekedar mengajukan dan ikut diskusi untuk membahas isu tersebut namun tidak bisa ikut pada saat pengambilan keputusan akhir (Akbarrudin, 2013). Sangat ironis ketika Penyusunan Program Legislasi Daerah tidak melibatkan DPD, padahal kehadiran DPD yang dimana tidak lain ikut terjun langsung ke daerah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. DPD juga mulai mendapat sorotan dari berbagai pihak bahkan DPD juga mendapatkan wacana pembubaran karena dianggap tidak memiliki kekuatan dalam menjalankan fungsinya karena tidak memiliki wewenang sampai pada titik disahkannya Undang-Undang, lain halnya seperti DPR yang memutuskan Undang-Undang. Padahal kedudukan DPD dan DPR bisa beriringan untuk saling berkontribusi. Meskipun pemilihan DPD langsung oleh daerah pilihnya, tetapi pada kenyataannya di pemerintahan DPD seakan ada dan tiada karena memiliki kedudukan yang lemah di pemerintahan. Namun ditengah isu DPD yang dipertanyakan keberadaannya terdapat pencalonan dari petahana yaitu caleg perempuan yang berhasil memenangkan Pemilu Legislatif Jawa barat sebanyak 2 kali berturut-turut yaitu Eni Sumarni.

Pada periode 2014-2019 Eni Sumarni telah melaksanakan beberapa program kerja diantaranya penyerapan aspirasi untuk mendapat masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan ketatanegaraan dengan pemerintah daerah sehingga dapat tersampaikan ke pemerintah pusat. Beliau juga melaksanakan kunjungan kerja ke lahan sengketa di Karawang bersama komite I dengan sasaran yaitu masyarakat, pemerintah daerah, dan PT. Pertiwi Lestari untuk memberikan solusi atau titik terang setelah pemerintah memutuskan akan membagikan kembali lahan kepada warga Teluk Jambe melalui reforma agraria kepada masyarakat yang harus mendapatkan hak tinggal dan hak hidup di wilayah mereka tinggal.

Table 1. Jumlah Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2014

Peringkat	Nama Calon	Suara Sah 2014	Suara Sah 2019
1	Oni Surmawan	2.167.458	4.132.681
2	Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes.	2.042.130	920.004
3	H. Aceng Holil Munawar Fikri, S.Ag.	1.139.556	-
4	Ir. Ayi Hambali	1.032.456	-
5.	K.H. Amang Syafrudin	-	1.410.880
6	H. Asep Hidayat, S.Ag.	-	1.00.653

Sumber: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Sumber: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1319/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019

Dalam tabel perolehan suara diatas, terjadi penurunan suara yang mengindikasikan kinerja seseorang yang kurang baik. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik meneliti bagaimana kinerja Eni sumarni dalam menjalankan fungsinya di DPD RI pada periode 2014-2019 dilihat dari modalitas yang beliau miliki karena menurut observasi awal yang penulis lakukan beliau memiliki modalitas yang cukup banyak, bagaimana beliau menjalankan kinerjanya dan bisa terpilih lagi.

A. Rumusan Masalah

Dari fenomena diatas maka muncul beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana akuntabilitas kinerja Eni Sumarni dalam menjalankan fungsi DPD RI pada periode 2014-2019
- 2) Bagaimana responsivitas kinerja Eni Sumarni dalam menjalankan fungsi DPD RI pada periode 2014-2019?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari dan menjabarkan bagaimana kinerja Eni Sumarni pada periode 2014-2019 dalam menjalankan fungsi DPD RI sehingga bisa terpilih kembali pada periode 2019-2024.

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini meliputi manfaat secara teoretik dan praktis, adapun manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretik

Dapat lebih mengembangkan atau memperdalam teori modalitas dalam konsentrasi ilmu politik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan khususnya bagi para calon anggota legislatif yang sedang dalam proses kampanye bisa membantu sebagai sumber informasi atau sebagai pijakan awal untuk mengetahui kinerja yang dimiliki para calon dalam hal ini yaitu kinerja dan Eni sumarni Daerah Pilih Jawa Barat. Manfaat penelitian ini juga diharapkan bisa berguna bagi para pihak yang baru terjun dalam ilmu politik..

C. Tinjauan Pustaka

Untuk membahas atau mengelaborasi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang ingin penulis kaji, penulis merangkum tinjauan pustaka terkait kinerja DPD RI.

1. Kinerja DPD RI

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan yaitu artikel *Jurnal Hukum To-Ra Vol.1(3) hal. 207-214* oleh (Pakpahan, 2015) dengan judul Penguatan Kewenangan DPD RI Dalam Fungsi Pengawasan. Dalam penelitiannya beliau menyebutkan beberapa fungsi DPD pada kenyataannya yaitu (1) Fungsi Legislasi DPD RI, dalam hal ini seharusnya DPR bisa menjadikan DPD sebagai partner dalam penyusunan dan pembuatan Undang-Undang karena banyaknya Undang-Undang yang dibuat oleh DPR dan pemerintah dibatalkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena menentang UUD 1945. (2) Fungsi Pengawasan DPD RI, pada fungsi ini dalam Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 DPD hanya bisa mengawasi, mendiskusikan terkait fungsi pengawasan pada pasal tersebut lalu diserahkan kepada DPR untuk ditindaklanjuti. Penggunaan kata “ditindaklanjuti” menjelaskan bahwa lemahnya kewenangan DPD. (3) Fungsi Pertimbangan DPD RI, dalam fungsi ini DPR harus memberikan sebuah hasil dalam proses pembahasan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pendidikan dan agama yang dilakukan DPR dan pemerintah. DPD harus mempertimbangkan hal tersebut dan akan dipertanggungjawabkan kepada DPR. Pertimbangan tersebut harus disampaikan secara rasional dan matang agar bisa berdampak positif bagi DPD. (4) Fungsi Anggaran DPD RI, posisi DPD RI dalam anggaran hanya sebatas pemberi pertimbangan. Lain halnya dengan DPR yang terstruktur sudah diatur dan dijalankan oleh komisi dan badan anggaran yang kuat. Fungsi pengawasan DPD RI juga dapat diperkuat dengan hadirnya pasal 22D ayat (3) UUD 1945 yang menjelaskan beberapa fungsi pengawasan dalam berbagai bidang. Juga didukung oleh harapan masyarakat terhadap DPD RI mengingat nasib para anggota DPD RI tergantung pada aspirasi rakyat yang mereka wakili.

Penelitian selanjutnya berbentuk artikel *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol.15(1)* oleh (Marzuki M. , 2009) dengan judul Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD Dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa DPD sebagai lembaga baru yang secara yuridis kedudukan konstitusionalnya sama dengan DPR, MPR, MK, MA, Presiden, dan BPK. Namun tidak dibarengi dengan fungsi dan kewenangannya. Karena dalam fungsi legislasi DPD tidak bisa atau tidak mempunyai kewenangan untuk ikut mengambil keputusan atau membuat suatu kebijakan.

Karna itu agar kinerja DPD tidak sia-sia, maka DPD perlu menyusun strategi untuk menjadikan DPD sebagai ujung tombak guna menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat daerah. DPD juga perlu meningkatkan kinerja para anggotanya untuk mempunyai kapasitas tinggi dalam memperjuangkan kepentingan daerah. DPD juga harus mengoptimalkan lobi politik terhadap DPR guna mempererat hubungan DPD dengan DPR agar keharmonisan tersebut bisa membuahkan hasil yang baik tentunya bagi penyerap aspirasi rakyat daerah. Apresiasi terhadap kinerja DPD juga perlu ditingkatkan, mengingat kepentingan DPD untuk rakyat daerah maka dari itu pentingnya apresiasi sebagai pengaruh rasa semangat anggota DPD untuk terus bisa memperjuangkan kepentingan rakyat daerah pilihnya.

Penelitian selanjutnya dalam bentuk *Thesis Doctoral dissertation, Universitas Andalas* oleh (Wulandari M. U., 2018) dengan judul Kinerja Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat Periode 2014-2017. Hasil penelitian menemukan adanya indikator yang dilakukan oleh anggota DPD tersebut yaitu akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas. ketiga indikator tersebut dirasa kurang berlanjan karena adanya asumsi masyarakat bahwa kinerja yang dilakukan oleh anggota DPD RI Provinsi

Sumatera Barat ini belum ada yang menonjol dan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Asumsi tersebut terlihat dari tiga indikator tersebut.

Akuntabilitas kinerja DPD RI harus sesuai dengan fungsinya dan fungsi tersebut harus sesuai dengan keinginan masyarakat yang nantinya harus dipertanggung jawabkan oleh anggota DPD. Hal ini sangat jauh dari yang diharapkan oleh masyarakat dimana kurangnya sosialisasi antara anggota DPD dengan masyarakat yang berujung adanya jarak antara anggota DPD dengan masyarakatnya. Selain itu ada beberapa hambatan lainnya seperti akses informasi yang seharusnya tersedia di web ternyata tidak terealisasi dengan baik. Dilihat dari pencapaian tersebut, anggota DPD masih belum mampu untuk memecahkan permasalahan yang ada dan tidak sesuai dengan apa yang masyarakat butuhkan, terlebih masyarakat Sumatera Barat.

Responsivitas anggota DPD RI dapat dikatakan baik karena adanya kunjungan-kunjungan kepada masyarakat Provinsi Sumatera Barat walaupun masih banyak daerah-daerah yang belum bisa terjangkau. Hal itu tentunya memberikan kabar baik bagi masyarakat karena bisa memberikan aspirasi secara langsung kepada anggota DPD.

Efektivitas kinerja dapat dilihat dari tujuan organisasi sebagai penyambung aspirasi kepada anggota DPD. Hal ini masih bisa dikatakan rendah karena belum ada bukti nyata dari anggota DPD terkait aspirasi-aspirasi yang telah disuarakan. Hal ini dikarenakan keterbatasan wewenang yang dimiliki DPD yaitu hanya sebatas menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pusat tanpa bisa ikut andil dalam membuat suatu kebijakan.

Penelitian selanjutnya dalam bentuk artikel jurnal dalam *Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1(2), Hal.352-357* oleh (I Kadek Arimbawa, Ida

Ayu Putu Widiati, A.A. Sagung Laksmi Dewi, 2020) yang berjudul Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Provinsi Bali. Hasil penelitian menyimpulkan adanya fungsi pengawasan DPD RI yang diimplementasikan dengan tiga mekanisme.

(1) Penyerapan Aspirasi Masyarakat, dalam penyerapan aspirasi DPD menggandeng lembaga-lembaga daerah untuk bersinergi bersama dalam menjalankan fungsi pengawasannya. (2) Mekanisme Penyalur Aspirasi, mekanisme yang dilakukan DPD RI yaitu menindak lanjuti dari proses penyerapan aspirasi yang dikumpulkan lalu dibahas di pusat pada saat rapat sidang paripurna ataupun jika sangat urgensi bisa langsung dibahas tanpa harus menunggu rapat sidang paripurna. Setelah dibahas akan dikembalikan ke alat kelengkapan sesuai wilayahnya yang nantinya dibahas bersama menteri terkait. (3) Penyampaian Hasil Pengawasan, pada mekanisme ini laporan hasil pengawasan diserahkan ke DPR. Dalam hal ini tentunya terdapat kelemahan DPD yaitu tidak bisa untuk ikut andil dalam pembuatan suatu kebijakan, hal tersebut Kankanabkankan kurang maksimalnya kinerja yang dilakukan DPD. Adapun kendala yang dimiliki oleh DPD RI Provinsi Bali yaitu kurangnya fungsi dan peran dibanding legitimasi yang dimiliki, lalu tidak ada kejelasan pola kerjasama antara DPD dengan lembaga-lembaga terkait, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Penelitian selanjutnya berbentuk *Artikel Prosiding Univeritas Wiraraja Sumenep* oleh (Woro Winandi, Tahegga Primananda Alfath, 2016) dengan judul Revitalitas Kinerja DPD Melalui Dukungan Staff Ahli Dalam Menghadapi Masyarakat ekonomi ASEAN. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peran DPD adalah sebagai representasi daerah yang dibutuhkan dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Melalui

kewenangannya, DPD harus bisa merespon baik dalam proses pembuatan Undang-Undang dengan DPR terkait bonus demografi Indonesia.

Peran staff ahli juga sangat penting dalam menunjang kinerja DPD RI karena tugas dan kewenangan yang dimiliki anggota DPD, tidak memungkinkan untuk anggota tersebut berjalan sendiri untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dukungan dari staff ahli juga mempermudah kinerja yang dilakukan oleh anggota DPD. Dalam mempersiapkan bahan atau masukan dari masyarakat, staff ahli berperan penting dalam hal ini.

Dalam menjalankan fungsinya DPD mengeluarkan produk pertimbangan untuk mengembangkan daerah masing-masing melalui upaya pengembangan MEA dengan memberdayakan potensi dan keahlian masyarakat, juga ada pengembangan wilayah daerah dan tentunya potensi ekonomi untuk bisa bersaing melalui jalan pengalokasian dana pusat ke daerah.

Penelitian selanjutnya dalam bentuk artikel jurnal dalam *Jurnal Caraka Prabhu, Vol.5(1), Hal.1-25*. oleh (Efriza, 2021) yang berjudul Refleksi Terhadap Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam belasan tahun usianya, DPD masih belum bisa mengimbangi kinerja DPR dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah.

Dalam hal legislasi peran DPD sudah mulai menguat, tetapi hanya saja persoalan DPD selalu dihadapkan dengan resistensi DPR yang begitu tinggi. Seperti kita ketahui DPD hanya sebatas ikut mendiskusikan aspirasi tanpa ikut terlibat dalam pengambilan keputusan atau pembuatan suatu kebijakan. Sesungguhnya DPD masih bisa mengoptimalkan peran dan fungsinya jika DPD bisa menggerakkan partisipasi publik di daerah maupun nasional. DPD juga perlu dikritik terhadap peran yang semestinya

yaitu sebagai lembaga penyerap aspirasi, bukan terjebak dalam konflik kepentingan dengan memperebutkan kursi jabatan.

Anggota DPD dipilih secara langsung oleh rakyat daerah tanpa ditunggangi partai politik artinya independent, hal ini memperkuat legitimasi DPD dan menjadi modal yang kuat bagi DPD juga seharusnya bisa menggerakkan partisipasi publik lebih besar. Oleh karena itu DPD pada periode ini harusnya bisa meningkatkan kinerjanya dan kembali melibatkan publik atau masyarakat terlepas dari kuat atau lemahnya posisi DPD dalam lembaga nasional.

Penelitian selanjutnya berbentuk artikel jurnal dalam *Jurnal Adhikari, Vol.1(3), Hal.118-130* oleh (Salman, 2022) yang berjudul Peran Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Periode 2014-2019 Dalam Menyerap Aspirasi Warga DKI Jakarta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran anggota DPD Provinsi DKI Jakarta dalam menyerap aspirasi masyarakat DKI Jakarta masih dikatakan belum maksimal karna banyak faktor penghambat baik dari internal maupun eksternal. Faktor penghambat tersebut yaitu tidak bisa dipungkiri terkait wewenang DPD yang hanya sebatas penyalur aspirasi kepada pusat juga kurangnya komunikasi antar lembaga-lembaga daerah terkait seperti DPRD DKI Jakarta. Meski dengan kondisi DPD yang terbatas, ada faktor pendukung yaitu DPD dipilih langsung oleh masyarakat untuk menyerap aspirasi dan juga ada keputusan MK yang mengatakan bahwa DPD dapat melakukan pengawalan dan evaluasi atas peraturan daerah. Hal ini seharusnya menjadi titik tumpu DPD untuk bisa melaksanakan fungsinya sesuai dengan harapan masyarakat dan dapat terealisasi dengan baik.

Oleh sebab itu anggota DPD harus lebih bisa memaksimalkan kerja dengan kreatif dan inovatif dalam menjalankan fungsinya dan menyerap

aspirasi masyarakat juga turut aktif bersosialisasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk mendukung terealisasinya fungsi-fungsi DPD. Maka dari itu masyarakat dan lembaga penyerap aspirasi seperti DPRD juga perlu sadar untuk ikut berpartisipasi dalam memperkuat kewenangan DPD.

D. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian adalah penelitian lapangan. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dalam Penelitian Kualitatif & Desain Riset (edisi ke-3) ini, (Creswell, 2015) menyajikan lima pendekatan dalam penelitian kualitatif yang diuraikan secara komparatif untuk memberikan landasan teoretis dan aplikatif bagi siapa pun yang ingin melaksanakan penelitian kualitatif dengan salah satu dari kelima pendekatan tersebut. Kelima pendekatan itu adalah pendekatan naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan studi kasus.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus dengan menelaah sebuah “kasus” tertentu dalam konteks atau *setting* kehidupan nyata kontemporer dengan tipe studi kasus instrumental tunggal yang dimana berfokus pada satu isu atau persoalan tertentu (Creswell, 2015)

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan metode penelitian kualitatif daripada kuantitatif, karena penelitian ini tidak berusaha untuk menghubungkan satu variable dengan variable lainnya melainkan penelitian ini bertujuan untuk menggali atau mengeksplorasi lebih dalam mengenai fenomena yang ada. Karena dikhawatirkan subjek

penelitian tidak mampu mengungkapkan terkait permasalahan yang ada, sehingga perlu dilakukannya wawancara secara langsung dan mendalam agar subjek penelitian dapat menjawab dengan kata-kata yang nantinya bisa penulis interpretasi. Penelitian yang dilakukan juga tidak bertujuan untuk menggeneralisasi, jadi apa yang ditemukan dalam tulisan ini tidak untuk diterapkan atau disamakan dengan fenomena lain karena khusus menggambarkan secara mendalam fenomena yang diteliti.

2. Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dalam (Moleong, 2006) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data kata-kata yang dimaksud adalah sumber data primer dimana dilakukannya wawancara sebagai pengambilan data primer. Sedangkan data tambahan atau data pendukung disebut dengan data sekunder dimana pengambilan data dengan cara mengumpulkan dokumen atau sumber tertulis.

a) Data Primer

Pada data primer peneliti akan mewawancarai narasumber yang bersangkutan untuk menggali informasi mengenai kinerja dan modalitas Eni Sumarni sebagai anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat.

b) Data Sekunder

Pada data sekunder peneliti akan mencari arsip dokumen terkait tentang program kerja yang dilaksanakan oleh Eni sumarni sebagai anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono, 2008) Dalam penelitian Kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi participant, wawancara mendalam studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi.

1. Wawancara

Teknik yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan tujuan yang sama untuk mendapatkan informasi dari narasumber untuk kepentingan pewawancara dengan cara menanyai kedua belah pihak secara bersama-sama dengan menggunakan surat wawancara yang telah dirancang oleh peneliti. Dalam melakukan wawancara, pada penelitian ini menggunakan metode wawancara tidak terstruktur dengan wawancara secara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan kepada beberapa narasumber yaitu Eni Sumarni Anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat beserta staff ahlinya dan dilanjutkan dengan mewawancarai 5 orang dari masyarakat Jawa Barat.

2. Observasi


Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengamati secara langsung objek yang akan dikaji. Peneliti melakukan pengamatan di tempat dimana objek akan diteliti. Dalam hal ini observasi dilakukan di DPD RI.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dokumen sebagai salah satu sumber pendukung untuk melengkapi penelitian. Dalam hal ini dokumen didapatkan dari arsip-arsip dokumen Eni Sumarni dan beberapa foto unggahan di media sosial.

4. Teknik Analisis Data

Miles dan Huberman (1992:20) dalam (Rijali, 2018) menggambarkan proses analisis data kualitatif sebagai berikut:



Gambar 1 Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif

Gambar tersebut memperlihatkan bagaimana pengumpulan data dengan analisis data yang bersifat interaktif. Pengumpulan data merupakan keseluruhan dari proses analisis data. Reduksi data yaitu upaya untuk menyimpulkan data yang kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep, kategori, dan tema tertentu. Hasil reduksi data akan diolah sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang lebih utuh, data dapat berupa sketsa, synopsis, matriks, dan bentuk lainnya. Hal itu sangat diperlukan guna memudahkan pemaparan dan penarikan kesimpulan.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang merupakan keseluruhan dari proses analisis data tentu berkaitan dengan penggalan data dan juga berkaitan dengan sumber dan jenis data. Oleh karena itu catatan lapangan sangat diperlukan dalam pengumpulan data di lapangan. Bentuk catatan dapat berupa catatan fakta, catatan teori, catatan metodologis.

Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data tersebut meliputi meringkas data, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus dengan cara menyeleksi data, ringkasan singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.

Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan dimana sekumpulan informasi disusun sehingga memmmberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajiannya dapat berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.

Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang ditarik perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung, yaitu dengan cara: (1) memikirkan kembali selama penulisan, (2) tinjauan kembali catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Di bab ini dijelaskan terkait latar belakang penelitian yang selanjutnya diambil rumusan masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya dijabarkan tentang tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya pada bab I ini akan dipaparkan juga tentang metode dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian, definisi serta konsep teori yang digunakan sebagai acuan analisis. Kemudian pada bagian akhir bab ini menjelaskan susunan penulisan secara sistematis yang menjadi satu kesatuan utuh.

BAB II KERANGKA TEORI

Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang telah dimasukkan dalam proposal sebelumnya secara komprehensif. Penjelasan mengenai teori akan dikerucutkan dalam penjelasan yang kontekstual agar dapat mematangkan pemahaman terkait teori sebagai kerangka berpikir dalam melakukan analisa pada data yang telah didapatkan dari penelitaian.

BAB III PROFIL ENI SUMARNI DAN GAMBARAN JAWA BARAT

Dalam bab ini dijelaskan mengenai profil Eni Sumarni dan daerah Jawa Barat yang menjadi objek penelitian. Gambaran umum terkait profil Eni Sumarni dan gambaran umum Jawa Barat akan membantu dalam memahami penelitian ini.

BAB IV ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ENI SUMARNI DI PERIODE 2014-2019

Dalam bab ini membahas terkait akuntabilitas Eni Sumarni sehingga beliau bisa memenangkan pemilihan anggota DPD RI sebanyak dua kali berturut-turut dengan perolehan suara yang cukup tinggi di Jawa Barat.

BAB V ANALISIS RESPONSIVITAS KINERJA ENI SUMARNI DI PERIODE 2014-2019

Dalam bab ini akan sama seperti bab sebelumnya yaitu masih terkait dengan analisis. Yang berbeda adalah dalam bab ini peneliti akan menganalisis responsivitas kinerja dari Eni Sumarni yang berhubungan dengan kemenangan beliau di DPD RI sebanyak duakali berturut-turut.

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini disampaikan mengenai konklusi atau kesimpulan dari seluruh rangkaian proses penelitian yang telah dilakukan dan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang dipaparkan penulis.

BAB II

KERANGKA TEORI

Untuk melakukan sebuah penelitian tentunya memerlukan teori-teori untuk mendukung dalam melakukan analisis permasalahan.

a. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi atau seseorang dalam mencapai misi atau tujuannya. Namun sangat disayangkan penilaian kinerja birokrasi publik masih sangat jarang dilakukan. Hal ini berbeda dengan perusahaan yang terus menerus menilai kinerja pegawainya. Tapi memang ada beberapa informasi terkait kinerja birokrasi publik seperti ketidakpuasan masyarakat yang seringkali dimuat di berbagai media massa yang bisa menjadi tolak ukur atau indikator dari rendahnya kinerja birokrasi publik. Namun dengan demikian, sejauh ini belum ada ketersediaan informasi yang akurat dan bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat terkait penilaian kinerja birokrasi publik. Dalam (Dwiyanto, 2002) menyebutkan bahwa tidak tersediannya atau terbatasnya informasi terkait kinerja birokrasi publik terjadi karena kinerja belum dianggap sebagai suatu hal yang penting oleh pemerintah. Penilaian kinerja birokrasi publik tidak cukup hanya dilakukan dengan menggunakan indikator yang melekat pada birokrasi seperti efisiensi dan efektivitas tapi harus dilihat juga terkait indikator lainnya seperti akuntabilitas dan responsivitas.

Noe, dkk (2000) dalam (Keban, 2008) menemukan beberapa pendekatan penting dalam penilaian kinerja individu yaitu:

- a. Pendekatan komparatif yang dimana pendekatan ini digunakan untuk menilai kinerja perorangan melalui ranking antar iindividuu dalam suatu kelompok tertentu

- b. Pendekatan atribut, pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada sampai seberapa jauh seorang individu memiliki atribut atau karakteristik khusus yang diinginkan organisasi tersebut agar bisa mencapai keberhasilan.
- c. Pendekatan perilaku, pendekatan ini mendefinisikan perilaku individu yang harus ditunjukkan ketika bekerja
- d. Pendekatan hasil yaitu lebih memfokuskan pada bagaimana mengelola hasil obyektif dan terukur dari suatu pekerjaan atau kelompok pekerjaan.
- e. Pendekatan kualitas yang berorientasi pada pelanggan dan pencegahan kesalahan.

Dalam mengukur kinerja menurut (Dwiyanto, 2002) ada 5 aspek yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Lalu menurut Kumorotomo (1996) dalam (Dwiyanto, 2002) dalam menilai kinerja terdapat 4 aspek yaitu efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap. Salim & Woodward (1992) dalam (Dwiyanto, 2002) melihat kinerja berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi, efisiensi, efektivitas, dan persamaan pelayanan. Lalu Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) dalam (Dwiyanto, 2002) mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yang sifatnya fisik. Dapat berupa tersedianya pembangunan-pembangunan gedung pelayanan yang baik dan memadai, peralatan pendukung dengan teknologi yang canggih dan lain sebagainya yang berbentuk fisik.

Dalam penelitian ini pengukuran kinerja menggunakan beberapa aspek yang seringkali muncul dari berbagai macam teori. Maka dari itu pengukuran kinerja dapat dilihat dari 2 aspek yaitu akuntabilitas dan responsivitas menurut beberapa ahli.

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin yaitu *accomptare*

(mempertanggungjawabkan), dimana *accomptare* sendiri berakar dari kata dasar *computare* (memperhitungkan). Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang memuat kewajiban bagi lembaga publik untuk lebih memfokuskan pada pertanggungjawaban horizontal kepada masyarakat (selaku yang diwakilinya), bukan hanya pertanggungjawaban vertikal kepada otoritas yang lebih tinggi. Mardiasmo berpendapat bahwa akuntabilitas merupakan bentuk keharusan untuk bertanggung jawab atas keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pelaksanaan sebuah misi lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara berkala (Mardiasmo, 2006). Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan konsep akuntabilitas adalah pertanggungjawaban Anggota-Anggota DPD RI sebagai wakil rakyat dan daerah dalam kegiatan penyerapan aspirasi.

Menurut pendapat S. Rasul, akuntabilitas merupakan pemberian jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat umum (publik), sering disebut dengan akuntabilitas publik (Rasul, 2003). Jika dikaitkan dengan kajian ini, berdasarkan pendapat ini, maka otoritas yang lebih tinggi dari wakil rakyat adalah rakyat itu sendiri.

Pasal 7 UU Nomor 28 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan tiap-tiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum, terdapat empat jenis akuntabilitas yaitu (Tjokroamidjojo, 1984):

- a. Akuntabilitas politik dari pemerintah melalui lembaga perwakilan.

- b. Akuntabilitas keuangan melalui pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan.
- c. Akuntabilitas hukum dalam bentuk reformasi hukum.
- d. Akuntabilitas ekonomi dalam bentuk likuiditas dan kepailitan dalam suatu pemerintahan yang demokratis bertanggungjawab pada rakyat melalui sistem perwakilan.

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa penyerapan aspirasi oleh Anggota DPD RI adalah salah satu bentuk akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pemerintahan (akuntabilitas parlemen). Konsep akuntabilitas parlemen didasarkan pada premis bahwa parlemen, sebagai organ perwakilan rakyat, memiliki tugas untuk mengawasi aktivitas eksekutif melalui sejumlah langkah. Hal ini juga terkait erat dengan akuntabilitas institusional anggota parlemen, baik secara kolektif maupun individual.

Menurut Bappenas pelaksanaan tugas dengan prinsip akuntabilitas dapat dikatakan terpenuhi apabila (Imbaruddin, 2016):

- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
- 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
- 3) Adanya output dan *outcome* yang terukur.

Osborne (1992) dalam (Mardiasmo, 2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap tanggung jawab atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana, dan untuk apa. Dari pernyataan tersebut diperlukannya jawaban untuk dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang. Sedangkan menurut (Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia , 2002).

Akuntabilitas dalam penyelenggara pelayanan publik merupakan suatu tolak ukur yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggara pelayanan dengan ukuran nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh *stakeholders*. Nilai yang berkembang pada masyarakat meliputi transparansi pelayanan, jaminan penegak hukum, hak asasi manusia prinsip keadilan. Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini konsep akuntabilitas dapat dipakai untuk mengetahui seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak.

b. Responsivitas

Responsivitas merupakan indikator kinerja yang tertuju pada hasil. Responsivitas dimasukkan kedalam indikator kinerja karena responsivitas dapat mendeskripsikan kemampuan seseorang atau organisasi publik dalam menjalankan fungsi dan tujuannya. Menurut (Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, 2002) responsivitas merupakan kemampuan seseorang atau organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas sangat diperlukan dalam pelayanan publik karena hal tersebut adalah bukti kemampuan organisasi untuk menggali kebutuhan masyarakat, mengembangkan program-program sesuai dengan aspirasi masyarakat (Osborne & Plastrik, 1997) dalam (Dwiyanto, 2002).

Untuk bisa menilai dari kinerja anggota DPD RI maka perlunya memperhatikan beberapa indikator seperti (Setianingrum & Tsalatsa, 2016):

- a) Ada tidaknya pengaduan dari masyarakat
- b) Sikap aparat birokrasi dalam merespons pengaduan dari masyarakat
- c) Penggunaan pengaduan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang
- d) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

SEJARAH JAWA BARAT, DPD RI JAWA BARAT DAN PROFIL ENI SUMARNI

1. Sejarah Jawa Barat

Jawa Barat merupakan jantung budaya sunda yang disebut bumi pasundan yang dibersamai dengan provinsi Banten, meskipun daerah Jawa Barat banyak ditangi oleh pendatang yang menetap dan tinggal di Jawa Barat seperti wilayah metropolitan Jakarta. Pada abad ke-5 Jawa Barat merupakan bagian dari kerajaan Tarumanagara. Ada beberapa peninggalan Kerajaan Tarumanagara yang tersebar di Jawa Barat seperti tujuh prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi dan bahasa sanksekerta yang dimana sebagian besar prasasti isinya menceritakan para raja Tarumanagara. Lalu pada abad ke-8 runtuhnya kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan oleh kerajaan Sunda atau Pajajaran, kekuasaan tersebut mulai dari wilayah bagian barat Pulau Jawa dari Ujung Kulon sampai Kali Serayu. Kerajaan Sunda memiliki ibukota di Pakuan Pajajaran atau sekarang disebut kota Bogor.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Jawa. Secara geografis Provinsi Jawa Barat memiliki luas wilayah mencapai 35.377,76 km² dan terdapat 40 sungai di Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat juga memiliki banyak waduk sebanyak 1.267 sehingga dapat dimanfaatkan untuk banyak kebutuhan seperti pertanian, industry, dan air minum. Karena Provinsi Jawa Barat terletak di bagian selatan dan tengah pegunungan serta dataran rendah pada bagian utara maka Jawa Barat memiliki kawasan hutan yang berfungsi sebagai hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi. Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah penduduk cukup

banyak dan terbesar di Indonesia dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sesuai dengan sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 48,03 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,54 persen.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No.82 tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, perangkat daerah merupakan unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi Jawa Barat. (Satu Portal untuk Semua Hal Tentang Jawa Barat, 2020)

2. Kondisi Sosial dan Politik Jawa barat

Dilansir dari artikel (Maulana, 2021) representasi politik orang Sunda di kancah nasional memang cenderung lebih rendah dibandingkan daerah Jawa bagian timur dan tengah. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan masyarakat Sunda dengan Jawa yang sudah memiliki cirinya masing-masing. Dan disebabkan juga karena struktur masyarakat Jawa bagian tengah dan timur yang memusat. Dapat dilihat dari pola mata pencaharian masyarakatnya yang cenderung memilih menjadi petani di sawah.

Dalam artikel tersebut juga menyebutkan bahwa pada masyarakat petani sawah terdapat satu kekuatan besar yang bisa menyatukan. Mereka mampu berkonsentrasi sehingga dapat disentralisasikan oleh kekuatan besar. Hal ini sangat berbeda dengan masyarakat Sunda yang sebagian besar sebagai peladang. Dengan kondisi sosial ini masyarakat Sunda lebih memiliki kekuatan yang sifatnya local. Kepemimpinan di Sunda sejak zaman kerajaan, pola kekuasaannya tidak menganut sistem imperium seperti di Jawa. Maka dari itu kepemimpinan kerajaan di Sunda lebih focus pada penataan masyarakat ke dalam, bukan menaklukan wilayah luar. Maka dari itu representasi politik di Sunda masih rendah secara nasional.

3. DPD RI Jawa Barat

Latar belakang DPD RI Jawa Barat sama dengan latar belakang DPD RI karena sejalan dengan tuntutan demokrasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat di daerah, memperluas dan meningkatkan semangat dan kapasitas partisipasi daerah dalam kehidupan nasional serta yang paling utama yaitu untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pembaharuan konstitusi maka dari itu MPR RI membentuk lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Selain memperhatikan tuntutan politik, pembahasan mengenai DPD RI juga melibatkan akademis dengan mempelajari sistem pemerintahan yang berlaku di negara-negara lain khususnya yang menganut sistem demokrasi. Karena pembahasan tersebut maka berkembang kuat mengenai perlu adanya lembaga yang bisa mewakili kepentingan-kepentingan daerah.

DPD RI Jawa Barat terletak di Jl. Mundinglaya No.12, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat 40132. DPD RI Jawa Barat saat ini memiliki 4 anggota yaitu AA Oni Suwarman yang berhasil meraih suara tertinggi dua kali berturut-turut di periode 2014-2019 sebanyak 2.267.485 suara dan 2019-2024 sebanyak 4.132.681 suara saat pemilu. Lalu Amang Syafrudin yang merupakan seorang dosen di STAI Al-Qudwah Depok, beliau dipercaya oleh daerah pilihnya untuk menjadi anggota DPD RI terpilih pada periode 2019-2024 dengan meraih suara sebanyak 1.410.880 suara. Berikutnya yaitu Asep Hidayat yang merupakan anggota DPD RI terpilih periode 2019-2024 dengan perolehan suara 1.007.635 suara. Yang terakhir yaitu Eni Sumarni, beliau adalah satu-satunya perempuan yang menjadi anggota DPD RI Jawa Barat terpilih dua kali berturut-turut dengan perolehan suara 2,042.130 pada periode 2014-2019 dan 920.004 suara pada periode 2019-2024.

4. Eni Sumarni

Eni Sumarni merupakan anggota DPD RI daerah pilih Jawa Barat. Selain terpilih menjadi anggota DPD RI sebanyak 2 kali berturut-turut, Eni Sumarni juga mendapatkan perolehan suara yang cukup banyak pada tahun 2014 yaitu 2.042.130 suara (Mbahdot, 2017). Berdasarkan data temuan berupa dokumen curriculum vitae milik Eni Sumarni, Eni Sumarni lahir di Situraja Sumedang pada 27 Oktober 1963, dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga pendidik. Eni Sumarni juga memiliki banyak prestasi yaitu beliau merupakan lulusan Magister Kesehatan, beliau juga aktif dalam beberapa organisasi yaitu Ketua Cabang IX Jalasenastri Armada Timur Angkatan Laut, Pembina Kwarda Pramuka Provinsi Jawa Barat, Pembina KPPI Jawa Barat, Penasehat AMS Pusat, Ketua LASQI Jawa barat, Wakil Ketua DPP PERWIRA, Forum Perempuan Parlemen. Beliau juga merupakan Dosen Elektro di Universitas Adibwana Surabaya serta Direktur PT. Wahana Dua Putra yang bergerak pada bidang desain interior di Jakarta. Selain itu Eni Sumarni juga kerap kali mendapatkan penghargaan antara lain yaitu Most Initiator Development Award 2014, Inspiring Woman Award 2015, HIPPI Award 2016, The Best Executive Award 2017. (Bidikekspres, 2018).

Eni Sumarni merupakan sosok perempuan yang terbilang tangguh, cerdas, teguh pada pendirian dan visioner. Eni Sumarni juga dikenal sering memberikan pendidikan politik pada masyarakat Jawa Barat khususnya daerah asalnya yaitu Sumedang. Beliau memberikan pendidikan politik tentang tidak menggunakan politik uang untuk mendapatkan kekuasaan. Hal itu beliau berikan pada saat berkecimpung dimasyarakat yaitu melalui komunitas bidang pendidikan, pertanian, dan seni budaya yang ada di Sumedang.

BAB IV

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ENI SUMARNI PERIODE 2014-2019

Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Ini karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek dan aktivitas rutin yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik. Bentuk perhatian ini merupakan konsekuensi yang wajar dari pajak dan retribusi yang telah dibayarkan masyarakat. Di negara demokrasi seperti Indonesia, organisasi publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya (Febriani & Paselle, 2019).

Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut (Rondonuwu & Lopian, 2017).

Osborne (1992) dalam (Mardiasmo, 2002) menyatakan bahwa Akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap tanggung jawab atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, bagaimana, dan untuk apa. Dalam hal ini perlunya jawaban dari beberapa pertanyaan tersebut. Pada wawancara terhadap narasumber utama yaitu Eni Sumarni, beliau menjelaskan bahwa tanggung jawab sangat penting untuk menjadi seorang legislator karena beliau merupakan utusan daerah yang dipilih dan dipercaya untuk bisa membangun daerahnya ke tahap yang lebih baik.

Menurut Bappenas pelaksanaan tugas dengan prinsip akuntabilitas dapat dikatakan terpenuhi apabila (Imbaruddin, 2016):

- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
- 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
- 3) Adanya output dan *outcome* yang terukur.

Tanggung jawab besar yang dimiliki Eni Suarni telah dilaksanakan dengan cukup baik karena pada saat wawancara terhadap tenaga ahli dari anggota DPD RI Jawa Barat menyebutkan bahwa kinerja Eni Sumarni paling terlihat diantara keempat anggota DPD RI Jawa Barat.

Pada saat wawancara dengan Eni Sumarni, beliau mengatakan sangat menjunjung tinggi akuntabilitas atau tanggung jawab, maka dari itu beliau selalu hadir dalam rapat menyampaikan hasil reses atau aspirasi dari masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut menunjukkan tanggung jawab yang baik dari Eni Sumarni.

“Walaupun DPD hanya bisa menyampaikan aspirasi saja, tetapi insyaallah bunda pasti bertanggung jawab semampu bunda untuk bisa tercapai apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Karena yang paling utama dari pemimpin adalah akuntabel atau tanggung jawab dengan cara bunda selalu ikut rapat untuk menyampaikan aspirasi supaya bisa terdengar” (wawancara, Eni Sumarni, 24 November 2022)

Penjelasan tersebut kemudian dikonfirmasi oleh 2 staf ahli beliau yang mengatakan:

“Bukan karena saya staffnya kemudian saya menyanjung beliau, jika saya lihat dari anggota DPD RI Jawa Barat lainnya memang bunda Eni paling terlihat kinerjanya. Tidak hanya rajin mengikuti agenda rapat tetapi beliau juga paling aktif untuk menghadiri beberapa perkumpulan untuk menyerap aspirasi masyarakat.” (wawancara, Handal, 25 Desember 2022)

“Kalau dilihat dari sisi keaktifan saat rapat tiap tiap anggota dari 4 Anggota DPRD Jawa Barat, yang aktif hadir dalam rapat cuman 3 anggota, tapi yang hampir tidak absen hanya bunda Eni” (wawancara, Bubun, 25 Desember 2022)

Melihat hasil wawancara yang dilakukan pada Eni Sumarni beserta staff nya maka dapat dikatakan bahwa, Eni Sumarni berupaya mewujudkan akuntabilitas selama periodenya sebagai anggota DPD RI dengan caranya sendiri yaitu melalui menyampaikan aspirasi masyarakat. Sebagaimana tugas DPD yaitu menunjang (*auxiliary agency*) terhadap tugas-tugas konstitusional DPR serta pada konsep *checks and balances* yaitu dalam dimensi keterwakilan aspirasi rakyat (Zulkifli Hasan, Mahyudin, 2017). Prinsip *checks and balances* terhadap distribusi kekuasaan merupakan suatu hal yang penting dalam membangun sistem ketatanegaraan. Distribusi kekuasaan yang baik diharapkan terwujud keseimbangan kekuasaan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya dan terdapatnya saling kontrol untuk menghindari terjadinya penyimpangan. Pengalaman sejarah pemerintahan menunjukkan bahwa ketika kekuasaan terpusat pada satu tangan atau satu lembaga tertentu, yang muncul adalah penyimpangan dan berujung pada gerakan rakyat menuntut terjadinya perubahan.

Selama masa reses dari 6 Desember 2014 hingga 12 Januari 2015, Eni mengaku tidak hanya akan mendatangi para pejabat pemda untuk menyerap

aspirasi, tapi mendatangi juga konstituennya, hal ini ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas serta sebagai langkah nyata memperbaiki kualitas dan kuantitas dari para birokrat yang nantinya aspirasi dari para pejabat pemda serta konstituennya akan mempengaruhi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat, pengertian partisipasi selalu dikaitkan atau bersinonim dengan peran serta. Seorang ilmuwan yang bernama Davis mengemukakan definisinya tentang partisipasi yang dikutip oleh (Herman, 2019) sebagai berikut: “Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.” Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka partisipasi itu tidak berdasarkan keterlibatan secara fisik dalam pekerjaannya tetapi menyangkut keterlibatan diri seseorang sehingga akan menimbulkan tanggung jawab dan sumbangan yang besar terdapat kelompok. Selain partisipasi aktif masyarakat Eni Sumarni juga mengkolaborasikannya dengan usulan Pemerintah Daerah:

“Program anggota DPD RI sesuai tupoksinya yaitu menjembatani antara kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Kedepan, saya akan terus mempererat hubungan baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar semua permasalahan daerah yang perlu solusi dari pemerintah pusat bisa bersinergi sehingga percepatan pembangunan dan ketepatan program yang dibutuhkan daerah bisa berjalan sesuai harapan semua,”(Suryadi, 2018)

“Metode pengawasan yang saya lakukan adalah dengan tidak berhentinya melakukan silaturahmi ke setiap daerah dengan mengunjungi pemerintah daerah dan masyarakat, artinya saya akan mendengar apa yang dilakukan pemerintah dan saya akan mendengarkan apa yang dirasakan masyarakat”

Dewan Perwakilan Daerah mempunyai arti penting yaitu sebagai wakil rakyat yang ada di daerah yang mempunyai fungsi dan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yakni Dewan Perwakilan Daerah mengajukan Rencana Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah. Peranan Dewan Perwakilan Daerah menyalurkan aspirasi masyarakat sangat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan (Adianto & Hasim, 2016). Aspirasi yang ditampung oleh Dewan Perwakilan Daerah ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan. Dengan menerapkan metode pengawasan yang mencakup aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah Eni Sumarni dianggap telah mewujudkan akuntabilitasnya sebagai Anggota DPD perwakilan Jawa Barat, akuntabilitas yang dimaksudkan untuk menjawab pelayanan apa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, bagaimana, dan untuk apa tentunya dapat dilihat dari dampak kebijakan yang didapatkan dari aspirasi yang telah dikumpulkan. Aspirasi yang dikumpulkan oleh DPD yang kemudian diajukan pada DPR RI yang nantinya akan menghasilkan kebijakan tentunya akan mempengaruhi keadaan hidup masyarakat khususnya warga Jawa barat.

Sebagai pelaku aktif yang berkecukupan didalam dunia birokrasi Eni Sumarni mengawali karirnya sebagai anggota DPD dengan caranya sendiri yaitu dengan memilih tidak banyak mengajak masyarakat untuk memilih dirinya dan tidak terlalu sering turun kelapangan untuk berkampanye, Eni lebih sering aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan masyarakat diberbagai daerah. Apa yang dilakukan oleh Eni Sumarni sendiri merupakan wujud pendekatan dengan konsep pemberdayaan kepada masyarakat, yang mana konsep pendekatan pemberdayaan diartikan sebagai

bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

“Jadi kegiatan saya semasa pencalonan itu dan juga dalam masa kampanye itu sama sekali tidak ditujukan untuk meraih suara, saya benar-benar aktif di kegiatan sosial dan masyarakat saja, eh ternyata kegiatan saya itu mungkin menambah kepercayaan masyarakat bertambah pada saya selain tentunya yang sudah ada di tengah masyarakat Sumedang sendiri,”(Eni Sumarni, 2022).

Berdasarkan (Goni, 2019) metode pendekatan pemberdayaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, diantaranya: Pertama, pendekatan komunitas. Kedua, pendekatan umum. Ketiga, pendekatan proyek. Keempat, pendekatan kerjasama. Kelima, pendekatan partisipatif. Keenam, pendekatan pelatihan dan kunjungan. Ketujuh, pendekatan lembaga pendidikan. Dan kedelapan, pendekatan pembangunan sistem usaha tani. Model pendekatan yang digunakan oleh Eni Sumarni diklasifikasikan kedalam model pendekatan pertama dan keenam, Eni Sumarni menggunakan model pendekatan pada kelompok yang skiranya perlu diberdayakan yang dibungkus dengan kegiatan sosial yang secara tidak langsung menggugah hati masyarakat dan menambah jumlah pendukungnya yang menganggap apa yang telah dilakukan Eni Sumarni sebagai bentuk akuntabilitas.

Akuntabilitas menjadi point penting untuk menciptakan atau melahirkan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik). Dengan implementasi akuntabilitas, berarti dapat dikatakan seseorang selangkah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan juga sasaran. Bentuk pertanggung jawaban yang dimaksud ialah ketika mereka, para pejabat, tidak berupaya untuk menyalahgunakan wewenang atas jabatannya. Maka

dari itu, penting kiranya untuk benar-benar memahami dan mengimplementasikan asas akuntabilitas (Usman, 2011).

Untuk melihat keberhasilan akuntabilitas yang dilakukan oleh Eni Sumarni bisa dengan tiga poin yang telah dijelaskan diatas yaitu:

- 1) Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan;
- 2) Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan;
- 3) Adanya output dan *outcome* yang terukur.

Pertama yang diperhatikan yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, terkait dengan standar prosedur pelaksanaan berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pasal 312 Ayat 1 yang bunyinya “Masyarakat dapat mengajukan pengaduan tentang dugaan penyimpangan dalam pelayanan publik dan pengelolaan keuangan negara, korupsi dan akuntabilitas publik kepada Pimpinan DPD” berdasarkan pasal ini maka DPD memiliki hak untuk menangani permasalahan terkait pengaduan yang diberikan masyarakat. Hal ini berkesesuaian dengan yang dilakukan oleh Eni Sumarni, ditunjukkan dengan wawancara sebagai berikut:

“dulu sekali saat terjadi masalah lahan sengketa disini, masyarakat kebingungan karena hak tempat tinggal kami dirampas, tapi hadirnya beliau Alhamdulillah hak kami kembali. Awalnya saya tidak tau beliau itu siapa dan saya juga jarang dengar DPD” (wawancara, Dewi, 15 Desember 2022)

Terkait poin kedua yang perlu diperhatikan yaitu adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan

dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 105 Ayat 2 dan 3 yang mana Pasal 2 berbunyi “Kode etik MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota juga memuat jenis sanksi dan mekanisme penegakan kode etik yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga” sedangkan Pasal 3 berbunyi “Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga”(RI, 2019).

Berdasarkan kedua ayat tersebut maka tindak lanjut terhadap pelanggaran diarahkan pada kode etik DPD yang telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1/DPD/2008 Tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1/Dpd/2005 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasal 21 dan Pasal 22, yang mana Pasal 21 berbunyi “Setiap bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik dikenakan sanksi” sedangkan Pasal 22 yang terdiri dari dua ayat berbunyi, setelah Badan Kehormatan melakukan penelitian dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, bukti-bukti serta saksi-saksi, Badan kehormatan dapat memutuskan sanksi berupa (RI, 2019):

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPD atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPD; atau
- c. Pemberhentian sebagai Anggota”

Serta Sanksi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sidang Paripurna untuk ditetapkan.

Berdasarkan pasal-pasal berserta ayat yang telah mengatur tentang sanksi yang diberikan pada anggota DPD yang kedapatan melakukan pelanggaran, hasilnya

Eni Sumarni dinyatakan bersih dari sangsi yang ada dan bahkan dikatakan sebagai anggota DPD yang lebih unggul dibandingkan anggota lainnya (Obianuju et al., 2022). Hal ini diperoleh dari wawancara dengan anggota DPD lain, yang isinya sebagai berikut:

“Bukan karena saya staffnya kemudian saya menyanjung beliau, jika saya lihat dari anggota DPD RI Jawa Barat lainnya memang bunda Eni paling terlihat kinerjanya. Tidak hanya rajin mengikuti agenda rapat tetapi beliau juga paling aktif untuk menghadiri beberapa perkumpulan untuk menyerap aspirasi masyarakat.” (wawancara, Handal, 25 Desember 2022)

“Kalau dilihat dari sisi keaktifan saat rapat tiap tiap alkel dari 4 Anggota DPRD Jawa Barat, yang aktif hadir dalam rapat cuman 3 anggota, tapi yang hampir tidak absen hanya bunda” (wawancara, Bubun, 25 Desember 2022)

Poin ketiga yang perlu diperhatikan yaitu adanya *output* dan *outcome* yang terukur, terkait hal ini DPD memiliki fungsi yang telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pasal 4 Ayat 1 yaitu fungsi legeslasi, pengawasan dan anggaran. Praktiknya dijelaskan pada Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pasal 5 Ayat 1 a sampai dengan j yang salah satunya dijelaskan bahwa DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan dan daerah, pembentukan dan pemekaran pusat serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR (Arif et al., 2022). Kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa “dalam menjalankan tugas pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e dan huruf j, Anggota dapat melakukan rapat dengan

pemerintah daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya”. Berdasarkan beberapa peraturan tersebut maka Eni Sumarni memiliki hak untuk mempengaruhi hasil keputusan DPR yang akan menghasilkan output yang mempengaruhi kondisi kenegaraan secara nyata. Contoh tindakannya yaitu:

“Kami dari DPD akan segera mendesak pemerintah terkait untuk segera menerbitkan PP sebagai turunan hukum UU ASN. Sehingga pemerintahan dan aparat negara di daerah seluruh Indonesia bisa melaksanakan UU ASN”(Hidayat, 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut akhirnya terbitlah *outcome* dari upaya Eni Sumarni dan kawan-kawannya dalam upaya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 terkait Aparatur Negeri Sipil yang berasal dari Undang-Undang Aparatur Negeri Sipil Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 86 ayat 4.

Terpenuhinya seluruh unsur dari uji akuntabilitas dengan cara Bapenas menunjukkan bahwa Eni Sumarni telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan menerapkan prinsip akuntabilitas selama 2 periode jabatannya sebagai Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan yang diperoleh Eni Sumarni dalam menerapkan prinsip akuntabel selama jabatannya tidak lepas dari semangat juang dan prinsip yang telah ditanamkan pada dirinya semasa kerja, yang mana Eni Sumarni berprinsip bahwa program anggota DPD RI sesuai tupoksinya yaitu menjembatani antara kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Selanjutnya Eni Sumarni akan terus mempererat hubungan baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar semua permasalahan daerah yang perlu solusi dari pemerintah pusat bisa bersinergi sehingga percepatan pembangunan dan ketepatan program yang dibutuhkan daerah bisa berjalan sesuai harapan semua.

BAB V

ANALISIS RESPONSIVITAS KINERJA ENI SUMARNI PERIODE 2014-2019

Responsivitas merupakan indikator kinerja yang tertuju pada hasil. Responsivitas dimasukan kedalam indikator kinerja karena resposivitas dapat mendeskripsikan kemampuan seseorang atau organisasi publik dalam menjalankan fungsi dan tujuannya. Menurut (Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, 2002) responsivitas merupakan kemampuan seseorang atau organisasi untuk mengenali atau menggali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan progam-progam pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Responsivitas yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam melayani masyarakat haruslah terdiri dari sikap-sikap seperti, *Pertama*, Kemampuan merespon masyarakat yang mana setiap masyarakat memiliki karakter yang berbeda-beda, maka dari itu sebagai petugas layanan harus mengetahui bagaimana agar dapat bersikap dan berkomunikasi dengan baik dan sopan terhadap masyarakat. *Kedua*, Kecepatan melayani yang mana pelayanan yang cepat dimaksudkan dengan meliputi kesigapan dan ketulusan petugas dalam menjawab pertanyaan atau permintaan dari masyarakat (Rasdiana & Riski Ramadani, 2021).

Ketiga, Ketepatan melayani yang mana dalam melayani jangan sampai terjadi kesalahan baik dalam hal pekerjaan maupun pembicaraan, dalam artian ini pelayanan yang diberikan oleh petugas harus sesuai dengan keinginan masyarakat. *Keempat*, Kecermatan melayani, kecermatan dalam memberikan pelayanan perlu diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan yang bisa merugikan masyarakat. Pelayanan dengan cermat yaitu petugas selalu fokus dan sungguh-sungguh dalam melakukan penyampaian pelayanan serta dalam melayani kebutuhan masyarakat (Poma, 2016).

Kelima, Ketepatan waktu pelayanan yang mana maksud dari pelayanan dengan waktu yang tepat yaitu petugas dalam melayani masyarakat diharapkan pelaksanaan pelayanannya dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. *Keenam*, Kemampuan menanggapi keluhan yang mana setiap pimpinan unit penyelenggara pelayanan publik wajib dalam menyelesaikan setiap laporan atau pengaduan maupun keluhan masyarakat mengenai ketidakpuasan dalam pemberian pelayanan sesuai dengan kewenangannya, hal ini dilakukan agar supaya pelanggan dapat memperoleh kepastian waktu pelayanan yang akan diterimanya (Ainy, 2017). Dalam pelaksanaannya responsivitas dapat terpenuhi apabila:

1. Keluhan dari pengguna jasa selama satu tahun terakhir tidak terlalu tinggi
2. Adanya sikap baik dari aparat birokrasi dalam merespon keluhan masyarakat
3. Penggunaan keluhan dari masyarakat yang digunakan sebagai referensi dalam membentuk peraturan kedepannya
4. Adanya tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan

Reponsivitas pelayanan publik sangat diperlukan, karena sebagai bukti kemampuan organisasi publik untuk menyediakan sesuatu yang menjadi tuntutan seluruh rakyat di suatu negara. Maka dari itu responsivitas merupakan cara yang efisien untuk mengatur urusan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal. Responsivitas disini akan diukur dari kemampuan Eni Sumarni untuk lebih tanggap menanggapi kondisi yang berkembang dan melihat apa yang menjadi prioritas yang harus ditangani. Dalam wawancara terhadap masyarakat Jawa Barat terkait responsivitas Eni Sumarni,

“dulu sekali saat terjadi masalah lahan sengketa disini, masyarakat kebingungan karena hak tempat tinggal kami dirampas, tapi hadirnya beliau Alhamdulillah hak kami kembali. Awalnya saya tidak tau beliau itu siapa dan saya juga jarang dengar DPD” (wawancara, Dewi, 15 Desember 2022)

Berdasarkan wawancara tersebut terlihat peran Eni Sumarni sebagai anggota DPD yang bersikap responsif terhadap permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat, dengan menunjukkan sikap keenam dalam responsivitas yaitu kemampuan menanggapi keluhan dari masyarakat. Adanya pelaporan terhadap perampasan hak milik tanah warga langsung direspon dengan sigap oleh Eni Sumarni sesuai dengan prinsip responsivitas.

“saya jarang dengar bahkan gatau ada DPD karena taunya hanya DPR saja. Tapi beliau sering sosialisasi pendidikan politik ke mahasiswa saat itu di Universitas Majalengka, dalam sosialisasi itu sangat membantu kami dalam pembelajaran mengenai politik. Dari situlah saya tau beliau dan memilih beliau juga saat 2019” (wawancara, Karmila, 11 Desember 2022)

Beberapa dari mereka menyebutkan bahwa responsivitas yang dijalankan Eni Sumarni sudah berjalan dengan baik karena Eni Sumarni sangat tanggap dalam menanggapi permasalahan yang ada di Jawa Barat seperti bencana alam dan kunjungan kerja ke lahan sengketa di Karawang bersama komite I dengan sasaran yaitu masyarakat, pemerintah daerah, dan PT. Pertiwi Lestari untuk memberikan solusi atau titik terang setelah pemerintah memutuskan akan membagikan kembali lahan kepada warga Teluk Jambe kepada masyarakat yang harus mendapatkan hak tinggal dan hak hidup di wilayah mereka tinggal. Pada tahun 2018 beliau juga mengagendakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung Barat dengan konsentrasi penyerapan aspirasi dari masyarakat desa Gunung Halu.

Beliau juga melakukan pengawasan dan penyerapan aspirasi dari Lapas Kemenkumham Kabupaten Sumedang pada tahun 2019. Dengan responsivitas yang beliau lakukan membuat masyarakat merasa ada wadah untuk mengadu karena hadirnya beliau di tengah-tengah masyarakat.

Pengaruh yang terlihat selama periode 2014-2019 seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sejak tahun 2014 hingga 2019 terus meningkat (Badan Pusat Statistik, 2019):

Wilayah Jawa Barat	Indeks Pembangunan Manusia					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Jawa Barat	68,80	69,50	70,05	70,69	71,30	12,03

Sumber: Badan Pusat Statistik

Selain Indeks Pembangunan Manusia yang terus meningkat, kondisi perekonomian Jawa Barat juga terus membaik selama periode 2014-2019 dilihat dari PDRB yang dimiliki Jawa Barat, adapun rinciannya sebagai berikut (Badan Pusat Statistik, 2020):

Wilayah Jawa Barat	Produk Domestik Regional Bruto					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Provinsi Jawa Barat	1.400	1.535	1.668	1.812	2.000	2.121

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan yang baik yang dialami Jawa Barat tentunya tidak lepas dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah yang mana usul dari kebijakan yang diberikan berasal dari DPD masing-masing wilayah yang salah satu aktornya adalah Eni Sumarni dengan tanggung jawab yang dia miliki. Selain itu wujud tanggung jawab dari Eni Sumarni tidak hanya melihat masyarakat, namun juga melihat sesama pelayan publik. Kesulitan regenerasi yang dialami oleh Pemerintah Daerah turut menjadi perhatian oleh Eni Sumarni sebagai wujud tanggung jawab, Eni Sumarni mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pendesakan dilakukan Eni Sumarni karena menurut Eni Sumarni agar pelaksanaan UU ASN dapat segera diterapkan di seluruh pemerintah daerah (Hafid Risalbi et al., 2021).

“Kami dari DPD akan segera mendesak pemerintah terkait untuk segera menerbitkan PP sebagai turunan hukum UU ASN. Sehingga pemerintahan dan aparat negara di daerah seluruh Indonesia bisa melaksanakan UU ASN”(Hidayat, 2016)

Dengan prestasi yang telah diraih bahkan dinobatkan sebagai pelestari budaya Sunda, Eni Sumarni selaku perwakilan Jawa Barat menekankan agar orang Sunda harus Nyantri, Nyakola dan Nyunda. Orang Sunda nyantri memiliki filosofis dalam kesehariannya mencerminkan insan yang religius, meyakini bahwa segala tindakan dan prilakunya diawasi oleh Allah SWT. Kemudian orang Sunda harus nyakola, dalam artian bukan dari pendidikan tapi ilmunya mampu memilah mana yang menjadi hak pribadi dan hak orang lain. Terakhir, orang Sunda kudu Nyunda, dimana orang Sunda dalam kehidupan sehari-harinya harus menggunakan moral budaya orang Sunda.

Model partisipasi langsung yang dijalankan oleh Eni Sumarni dijadikan sebagai modal untuk kembali maju pada periode selanjutnya. Meskipun, terlihat ada penurunan suara di periode 2019-2024 yang diawal mengindikasikan terkait kinerjanya yang kurang baik tetapi ada hal mengejutkan dibalik penurunan suara tersebut. Bersumber dari wawancara terhadap Eni Sumarni beliau menyebutkan bahwa penurunan suara disebabkan karena adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh sesama calon anggota, beliau melihat tindakan tersebut dengan mata kepala beliau sendiri. Tetapi meskipun terdapat penurunan suara yang sangat drastis, Eni sumarni tetap terpilih menjadi anggota DPD RI Jawa Barat.

Untuk bisa menilai dari kinerja Eni Sumarni selaku Anggota DPD RI perwakilan dari Provinsi Jawa Barat maka perlunya memerhatikan beberapa indikator seperti (Setianingrum & Tsalatsa, 2016):

- a) Ada tidaknya pengaduan dari masyarakat
- b) Sikap aparat birokrasi dalam merespons pengaduan dari masyarakat
- c) Penggunaan pengaduan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang
- d) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat.

Pertimbangan terhadap poin pertama yaitu ada tidaknya pengaduan dari masyarakat untuk meninjau responsibilitas dari Anggota DPD khususnya Eni Sumarni, tidak banyak pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat kepada DPD RI terkait problematika yang masyarakat temui, salah satu contoh aduan masyarakat yaitu tentang sengketa tanah. Setidaknya untuk tahun 2022 setidaknya ada lima laporan yang masuk ke DPD RI terkait sengketa tanah. Yang mana kasus sengketa tanah ini ditangani oleh Ketua BAP DPD RI, Ajiep

Padindang. Adapun kasusnya meliputi, Pertama, pengaduan masyarakat Desa Tri Budi Syukur terkait permasalahan Kawasan Hutan Lindung Register 45B Rigis. Kedua, pengaduan terkait jalan umum yang berubah menjadi sebagian wilayah HGU PT. Great Giant Food (GGF), Lampung Tengah. Ketiga, pengaduan terkait permasalahan tanah di Dusun Lamo Padangsalak, Kabupaten Muaro Jambi terkait dengan wilayah HGU PT. Asiatic Persada. Keempat, konflik lahan masyarakat dan HGU PT. Sawit Mas Sejahtera, Desa Tanjung Kupang Baru, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Dan kelima, pengaduan masyarakat dan tokoh adat di Desa Sekoban tentang tumpang tindih lahan masyarakat Desa Sekoban dengan PT Pancaran Wana Nusa. Eni Sumarni sendiri juga pernah langsung turun tangan setelah menerima aduan dari masyarakat yang berkonflik dengan PT. Pertiwi Lestari yang didampingi Komite I.

Poin pertimbangan kedua dalam penilaian responsibilitas yaitu sikap aparat birokrasi dalam merespons pengaduan dari masyarakat, dalam hal ini respon yang diberikan oleh DPD RI telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pasal 121 b, yang mana Badan Akuntabilitas Publik selaku bagian dari DPD memiliki tugas menampung dan menindaklanjuti atas pengaduan masyarakat yang masalahnya berkaitan dengan kepentingan daerah, meliputi: 1. korupsi; dan 2. administrasi dan pelayanan publik.

Adapun pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pasal 112, Komisi I DPR RI menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang terkait dengan ruang lingkup tugas dan wewenang Komisi I DPR RI yang disampaikan baik secara tertulis (surat dan email) maupun dalam RDPU ataupun audiensi dengan Komisi I DPR RI. Aspirasi dan pengaduan

masyarakat ini akan ditindaklanjuti dalam Rapat Komisi I DPR RI dengan Mitra Kerja terkait.

Dalam kasus penanganan sengketa tanah Badan Akuntabilitas Publik (BAP) BAP DPD RI menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait konflik agraria/pertanahan. Sebagai upaya menyelesaikan konflik atau sengketa tersebut, BAP DPD RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup (LKHK), Kementerian ATR/BPN, masyarakat sebagai pengadu, dan juga perusahaan yang terlibat di dalamnya. Secara langsung terkait penanganan aduan di masyarakat Eni Sumarni selaku perwakilan Jawa Barat telah banyak menangani kasus aduan masyarakat yang masuk ke DPD RI, dalam menangani kasus Eni Sumarni tidak pandang bulu bahkan terhadap pemerintah.

Kasus aduan masyarakat terkait luas lahan yang dimiliki oleh Pt. Sentul, pada tahun 2022 berkonflik dengan masyarakat dan pada saat itu Eni Sumarni meninggalkan komentar terhadap Pemerintah yang mana Sentul City memiliki setidaknya 2.000 hektare lahan sedangkan batas penguasaan lahan maksimal hanyalah 400 hektare. Setelah itu Eni Sumarni langsung menemui Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan di Ruang Rapat 1 Setda Kabupaten Bogor, untuk membahas kisruh sengketa kepemilikan lahan di Desa Bojong Koneng, Babakan Madang antara PT Sentul City Tbk dengan masyarakat:

“Akibat tidak tegasnya pemerintah Pusat dalam menerapkan Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 22 Tahun 1999 tentang batas kepemilikan lahan oleh satu perusahaan dan tidak akan diperpanjang sertifikat hak guna bangunan (HGB) apabila lahannya tidak dikuasai, berimbas kepada somasi yang singkat dan pengusuran hingga menjadi perhatian kami”

Poin Ketiga yang perlu diperhatikan dalam penilaian responsibilitas yaitu penggunaan pengaduan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan

penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang. Terkait dengan konteks ini telah diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Pasal 133 c yang mana isinya “mengevaluasi dan mengembangkan upaya tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas kunjungan dan/atau menghadiri sidang/pertemuan persahabatan” yang dilakukan oleh Badan Urusan Legeslasi Daerah. Dimana konteks ini Eni Sumarni telah berupaya dalam membantu Pemerintah dari berbagai sektor termasuk pemberdayaan masyarakat:

“bahwa kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan pembangunan desa tahun 2022 pada pemerintah Kabupaten Subang sebagai upaya bagaimana pengelolaan dana desa yang cepat, tepat dan terpadu sebagai upaya penanganan dampak ekonomi covid-19,”

Poin terakhir yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap responsibilitas dari anggota DPD RI yaitu dengan cara berbagai macam tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat dalam hal ini khususnya Eni Sumarni.

“Metode pengawasan yang saya lakukan adalah dengan tidak berhentinya melakukan silaturahmi kesetiap daerah dengan mengunjungi pemerintah daerah dan masyarakat, artinya saya akan mendengar apa yang dilakukan pemerintah dan saya akan mendengarkan apa yang dirasakan masyarakat”

Bentuk awal yang dilakukan Eni Sumarni sebagai respon dari aduan masyarakat adalah dengan melakukan pengawasan secara langsung yang berarti Eni Sumarni langsung turun melihat kondisi lapangan, yang kemudian dilanjutkan dengan mengedukasi masyarakat.

“saya jarang dengar bahkan gatau ada DPD karena taunya hanya DPR saja. Tapi beliau sering sosialisasi pendidikan politik ke mahasiswa saat itu di Universitas Majalengka, dalam sosialisasi itu sangat membantu kami dalam pembelajaran mengenai politik. Dari situlah saya tau beliau dan memilih beliau juga saat 2019” (wawancara, Karmila, 11 Desember 2022)

Setelah melakukan edukasi secara berkala kepada masyarakat dan masih dijumpai aduan dari masyarakat maka Eni Sumarni akan melakukan tindakan berupa mediasi seperti yang telah dilakukan ketika ada konflik antara masyarakat dan PT. Pertiwi Lestari. Dengan terpenuhinya keempat unsur atau poin penting dari penilaian terhadap Eni Sumarni maka dapat dikatakan bahwa Eni Sumarni telah bersikap responsif selama jabatannya dalam 1 periode sebagai DPD RI wilayah Jawa Barat.

BAB VI

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eni Sumarni berupaya mewujudkan akuntabilitas selama periodenya sebagai anggota DPD RI dengan caranya sendiri yaitu melalui menyampaikan aspirasi masyarakat. Dan terpenuhinya seluruh unsur dari uji akuntabilitas dan responsivitas sebagai berikut:

a) Akuntabilitas

Terpenuhinya seluruh unsur uji akuntabilitas dengan indikator dari Bapenas menunjukkan bahwa Eni Sumarni telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan menerapkan prinsip akuntabilitas selama 2 periode jabatannya sebagai Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan dari Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan yang diperoleh Eni Sumarni dalam menerapkan prinsip akuntabel selama jabatannya tidak lepas dari semangat juang dan prinsip yang telah ditanamkan pada dirinya semasa kerja, yang mana Eni Sumarni berprinsip bahwa program anggota DPD RI sesuai tupoksinya yaitu menjembatani antara kepentingan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

b) Responsivitas

Dengan terpenuhinya keempat unsur atau poin penting dari penilaian terhadap Eni Sumarni maka dapat dikatakan bahwa Eni Sumarni

telah bersikap responsip selama jabatannya dalam 2 periode sebagai DPD RI wilayah Jawa Barat. Selanjutnya Eni Sumamrni akan terus mempererat hubungan baik dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat agar semua permasalahan daerah yang perlu solusi dari pemerintah pusat bisa bersinergi sehingga percepatan pembangunan dan ketepatan program yang dibutuhkan daerah bisa berjalan sesuai harapan semua.

2. Saran

Saran bagi penelitian lanjutan supaya bisa mengembangkan penelitian ini dengan teori lain agar penelitian terkait hal ini tidak berhenti di penelitian ini. Pembuktian juga perlu dilakukan terkait beberapa aspek dalam keterpilihan Eni Sumarni, dengan demikian penelitian ini dapat berkembang lebih luas lagi. Serta penambahan data berupa angka agar penelitian selanjutnya dapat menunjukkan secara tepat seberapa responsif dan akuntabel Eni Sumarni dalam bertugas.

Lampiran

Lampiran dokumentasi saat reses

Pengawasan Dan penyerapan aspirasi dari Lapas Kemenkumham Kab.Sumedang
2019



Penyerapan aspirasi dari masyarakat desa gunung halu kab. Bandung Barat 2018



Penyerapan aspirasi dari DisdukCapil Cimahi 2019



Penyerapan Aspirasi dari Disdukcapil Kab.Bandung 2019



Dokumentasi saat Wawancara di DPD RI Senayan, Jakarta



Daftar Pustaka

- Adianto, A., & Hasim, &. (2016). Model Penerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(1), 23–32.
- Ainy, N. Z., Nugroho, R. A., Studi, P., Administrasi, I., Sebelas, U., & Surakarta, M. (2017). *RESPONSIVITAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA SURAKARTA DALAM MENANGANI KELUHAN MASYARAKAT MENGENAI PELAYANAN PENERANGAN JALAN UMUM*.
- Arif, A., Basri, M., & Mustafa, L. O. (2022). *AKUNTABILITAS BIROKRASI PEMERINTAHAN DALAM GOVERNMENT BUREAUCRACY ACCOUNTABILITY IN PROVIDING PUBLIC SERVICES IN WOLO DISTRICT*. 13(2), 266–274.
- Akbarrudin, A. (2013). Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI dan DPD RI Pasca Amandemen UUD 1945. *Pandecta*, 53.
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Indeks Pembangunan Manusia*. Badan Pusat Statistik. <https://jabar.bps.go.id/indicator/26/123/3/indeks-pembangunan-manusia.html>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat*. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/produk-domestik-regional-bruto-atas-dasar-harga-berlaku-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>

- Baharudin, T. (2017). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Governance And Public Policy*.
- Bambang Radito dan Melia Famiola. (2013). *Sosial Mapping-Metode Penelitian Sosial: Teknik Memahami Suatu Masyarakat Atau Komuniti*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Bidikekspres, A. (2018, Maret 9). *Profil Eni Sumarni, Anggota DPD Provinsi Jawa Barat*. Retrieved Agustus 22, 2022, from Bidikekspres.id: <https://bidikekspres.id/2018/03/profil-eni-sumarni-anggota-dpd-provinsi-jawa-barat-priode-2014-2019/>
- Bourdieu, P. (1984). *A Social Critique of The Judgement of Taste*. United States of America.
- Bourdieu, P. (1986). The Forms Of Capital. In J. Richardson, *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp. 241–58). New York: Greenwood press.
- Chaniago, P. S. (2018). Dinamika Politik dan Tarik-Menarik Kepentingan Elite Politik Dalam Penguatan Fungsi DPD RI. *Jurnal Communitarian*.
- Creswell, J. W. (2015). *PENELITIAN KUALITATIF & DESAIN RISET Memilih di antara Lima Pendekatan (EDISI KE-3)*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Dr. Tjipto Subadi, M. (2006). *Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Penerbit Muhammadiyah University Press Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi dan Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Dwiyanto, A. (2002). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia* . Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada.

- Efendi, F. R. (2017). Modalitas Kekuasaan (Studi Terhadap Kepala Desa Wage Di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo). *Repositori.uin.alauddin.ac.id*.
- Efriza. (2021). Refleksi Terhadap Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indoensia (DPD RI). *Journal Cakara Prabhu*.
- Febriani, R., & Paselle, E. (2019). Akuntabilitas Publik Dalam Pelayanan Administrasi Di Kantor Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*, 7(3), 9164–9178.
- Field, J. (2005). *Modal Sosial*. Medan: Bina Media Perintis.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fit Malasari, Eka Vidya Putra. (2020). Modalitas Kemenangan Alkisman Pada Pemilu Legislatif DPRD di Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Perspektif Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* .
- Gibson, J. I. (1997). *Organisasi: Perilaku, Struktur, Proses*. . Jakarta: Binarupa Aksara.
- Gregorius Sahdan dan Muhtar Haboddin. (2009). *Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada Di Indonesia* . Yogyakarta: IPD.
- Goni, M. G. H., Nayoan, H., & Liando, D. (2019). Penyerapan Aspirasi Masyarakat Oleh Anggota Dprd Di Kabupaten Minahasa Selatan Periode 2014-2019. *Jurnal Eksekutif*, 3(3), 1–8.
- Hafid Risalbi, H., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2021). Responsivitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Tingginya Tingkat Pengaduan Masyarakat. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(1), 93–105. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.135>

- Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 78.
- Hidayat, H. (2016). *DPD Desak Pemerintah Terbitkan PP ASN*. Radar Cirebon. <https://radarcirebon.disway.id/read/35914/dpd-desak-pemerintah-terbitkan-pp-asn>
- Hermawanti, M. (2002). penguatan pengembangan modal sosial masyarakat adat. *IRE Yogyakarta*.
- Hidayat, H. (2016). *DPD Desak Pemerintah Terbitkan PP ASN*. Radar Cirebon. <https://radarcirebon.disway.id/read/35914/dpd-desak-pemerintah-terbitkan-pp-asn>
- Imbaruddin, A. (2016). *BIROKRASI akuntabilitas kinerja (Sebuah Refleksi)*.
- I Kadek Arimbawa, Ida Ayu Putu Widiati, A.A. Sagung Laksmi Dewi. (2020). IMPLEMENTASI FUNGSI PENGAWASAN DPD RI TERHADAP PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI PROVINSI BALI. *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Irfani, F. R. (2017). Modalitas Kekuasaan (Studi Terhadap Kepala Desa Wage Di Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo). *Repository.uin.alauddin.ac.id*.
- Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik (Konsep, teori dan isu). Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- LHKPN. (n.d.). *e-Announcement LHKPN SEKERTARIAT JENDERAL DPD-RI*. Retrieved February 3, 2023, from elhkpn.kpk.go.id: <https://elhkpn.kpk.go.id>
- Madani, M. (2011). *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Mangkunegara, P. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakkar.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marzuki, M. (2008). Analisis Konstentasi kelembagaan DPD RI Dan Upaya MengefektifkanKeberadaannya. *JURNAL HUKUM Ius Quia Iukum*.
- Marzuki, M. (2009). Analisis Konstentasi kelembagaan DPD RI Dan Upaya MengefektifkanKeberadaannya. *JURNAL HUKUM Ius Quia Iukum*.
- Maulana, A. (2021, Mei 20). *Ciri Politik Orang Sunda, Populis tapi Tidak Kosmopolitan*. Retrieved Februari 9, 2023, from Unpad.ac.id: <https://www.unpad.ac.id/2021/05/ciri-politik-orang-sunda-populis-tapi-tidak-kosmopolitan/>
- Maydi Zefanya Sirait, Piers Andreas Noak dan Muhammad Ali Azhar. (2020). Modalitas Dalam Keterpilihan Kandidat Pada Pemilu Legislatif 2014. *E-Journal Politica, 1(2)*, 1-10.
- Maydi Zefanya Sirait, Piers Andreas Noak, Muhammad Ali Azhar. (2020). Modalitas Dalam Keterpilihan Kandidat Pada Pemilu Legislatif 2014. *E-Journal Politica, 1(2)*, 1-10.
- Mbahdot. (2017, Agustus 8). *dpd.liputan.co.id*. Retrieved Agustus 22, 2022, from [dpd.liputan.co.id: https://dpd.liputan.co.id/](https://dpd.liputan.co.id/)
- Michael Allison, d. J. (2013). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mitchael Hutomo Tanuwibowo, Roy Setiawan. (2015). Pengaruh Budaya Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Lestari Purnama Perkasa. *AGORA Vol. 3, No. 2*.

- Moeheriono. (2012). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, L. J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Obianuju, U. N., Ogbari, M. E., & Chima, G. U. K. (2022). The Effect of Smart Government on Governance in Covid-19 Era. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 10(1), 99–110. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v10i1.7040>
- Poma, M. D. (2016). Responsivitas Aparat Dalam Pelayanan Administratif Kependudukan Desa Haya-haya Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, III*, 34–42.
- Pakpahan, M. (2015). Penguatan Kewenangan DPD RI Dalam Bidang Pengawasan. *Journal Hukum TO-RA*.
- Pratiwi, A. T. (2021). Modalitas Dalam Mengikuti Pemilu Legislatif 2019 (Studi Tentang Kemenangan Rifaldi Eka Putra Sebagai Pendatang Baru Pada Pemilu Di Kabupaten Luwu). *Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin*.
- Pusat, P. (2014, Agustus 5). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH*. Retrieved Agustus 3, 2022, from peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38643/uu-no-17-tahun-2014>
- Rasdiana, & Riski Ramadani. (2021). Responsivitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone. *Jurnal*

- Administrasi Publik*, 17(2), 249–265. <https://doi.org/10.52316/jap.v17i2.76>
- RI, D. (2019). *PERATURAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB*. 1–230.
- Rondonuwu, B. C., & Lopian, M. T. (2017). Akuntabilitas kinerja aparat dalam pelayanan publik di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–11.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*.
- Riska Fadhillah, Al Rafni . (2019). Strategi Pemenangan Emma Yohanna Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sumatera Barat Tahun 2019. *Journal of Civic Education* .
- Rivai, V. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek*. Bandung: Rajagrafindo.
- Rizki Maharani, Mudiwati Rahmatunnisa, & Leo Agustino. (2020). Modalitas RA. Anita Noeringhati Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi Sumatera Selatan 2019. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 487-496.
- Setianingrum, T., & Tsalatsa, Y. (2016). *Questioning the Responsiveness of Public Services on Management of Complain Cases of UPIK in Yogyakarta City*. 24, 1–25.
- Suciati, V. (2018). *Resep Calon Bupati Sumedang Lolos ke Senayan*. Inilah.Com. <https://www.inilah.com/resep-calon-bupati-sumedang-lolos-ke-senayan>
- Suryadi. (2018). *Untuk Kemajuan Jabar, Eni Sumarni Serahkan 7.482 dukungan KTP*. Buana Indonesia. <https://buanaindonesia.co.id/jabar/untuk-kemajuan-jabar-eni-sumarni-serahkan-7-482-dukungan-ktp/>

- Salman, A. (2022). PERAN ANGGOTA DPD RI PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2014-2019 DALAM MENYERAP ASPIRASI WARGA DKI JAKARTA. *JURNAL ADHIKARI*.
- Salman, A. (2022). PERAN ANGGOTA DPD RI PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2014-2019 DALAM MENYERAP ASPIRASI WARGA DKI JAKARTA. *JURNAL ADHIKARI*.
- Saputra, A. R. (2022). Desain Konstitusional Pengisian Jabatan Anggota DPD RI. *Indonesia Berdaya*, 135-142.
- Satu Portal untuk Semua Hal Tentang Jawa Barat*. (2020). Retrieved Februari 2, 2023, from <https://jabarprov.go.id>: <https://jabarprov.go.id/tentang-jawa-barat/sejarah-jabar>
- Schoder, P. (2004). *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suciati, V. (2018). *Resep Calon Bupati Sumedang Lolos ke Senayan*. Inilah.Com. <https://www.inilah.com/resep-calon-bupati-sumedang-lolos-ke-senayan>
- Suryadi. (2018). *Untuk Kemajuan Jabar, Eni Sumarni Serahkan 7.482 dukungan KTP*. Buana Indonesia. <https://buanaindonesia.co.id/jabar/untuk-kemajuan-jabar-eni-sumarni-serahkan-7-482-dukungan-ktp/>
- Umum, K. P. (2014). *KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR, DPD, DPRD SECARA NASIONAL DALAM PEMILU TAHUN 2014*. Retrieved Agustus 22, 2022, from jdih.kpu.go.id: https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/952014_Penetapan_Hasil_Pileg.pdf

- Umum, K. P. (2019, Agustus 31). *KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1319/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019*. Retrieved Agustus 3, 2022, from jdih.kpu.go.id: https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/KPT%201319%20THN%202019.pdf
- Usman, J. (2011). Manajemen birokrasi profesional dalam meningkatkan pelayanan publik. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 102–109. <https://doi.org/10.26618/ojip.v1i2.24>
- Wada, Luise Richardo. (2022). Representasi Perempuan Dalam pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Belu Tahun 2019. *Sosains: Jurnal Sosial dan Sains*.
- Woro Winandi, Tahegga Primananda Alfath. (2016). REVITALISASI KINERJA DPD MELALUI DUKUNGAN STAFF AHLI DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN. *Prosising Universitas Wiraraja*.
- Wulandari, I. (2017). Kajian TEori Jaringan-aktor Michel Callon . 1-10.
- Wulandari, M. U. (2018). KINERJA ANGGOTA DPD RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2014-2017. *e-Skripsi Universitas Andalas*.
- Wulandari, M. U. (2018). KINERJA ANGGOTA DPD RI PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT PERIODE 2014-2017. *e-Skripsi Universitas Andalas*.
- Zulkifli Hasan, Mahyudin, O. S. (2017). Dewan Perwakilan Daerah. *Jurnal Ketatanegaraan*, 3(2), 1-. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/dewan-perwakilan-daerah>
- (2022, November 24). (E. sumarni, Interview)

(2022, November 30). (Reni, Interview)

(2022, Desember 10). (Wida, Interview)

(2022, Desember 25). (Handal, Interview)

(2022, desember 25). (Bubun, Interview)

(2022, Desember 11). (Karmila, Interview)

(2022, Desember 15). (Dewi, Interview)